



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 41 TAHUN 1996

TENTANG

PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DIBIDANG PENGUJIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memantapkan realisasi otonomi daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan, Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, serta dengan telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 343/P Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 20 Juni 1995 Nomor 11 Tahun 1995 seri C, maka dipandang perlu mengatur ketentuan-ketentuan pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat dan untuk memberikan pelayanan yang lebih mantap, jelas, tegas serta agar lebih berhasilguna dan berdayaguna yang mencakup kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada di bidang pemberian izin usaha angkutan dengan kendaraan bermotor di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan;
4. Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1985 tentang Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu lintas dan Angkuta Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan;
14. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 81 Tahun 1993 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 tahun 1993 tentang Pola Organisasi Dinas Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II;
23. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
24. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 343/P Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
26. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 580 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DIBIDANG PENGUJIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- d. Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- e. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah, adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo;
- f. Jalan, adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum;
- g. Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
- h. Kendaraan bermotor, adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan khusus, adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
- j. Kendaraan umum, adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran;
- k. Kereta gandengan, adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
- l. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya;
- m. Kendaraan Bermotor Wajib Uji, adalah kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan;
- n. Pengujian Kendaraan Bermotor, adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;

- o. Uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
 - p. Buku Uji Berkala, adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus;
 - q. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor, adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - r. Mobil Penumpang, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 - s. Mobil bus, adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
 - t. Mobil barang, adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus;
 - u. Taksi, adalah kendaraan umum dengan jenis mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer;
 - v. Pengaturan, adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, perumusan dan penentuan kebijaksanaan umum maupun teknis;
 - w. Pengendalian, adalah kegiatan yang berupa pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - x. Pengawasan, adalah kegiatan pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kebijaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - y. Pemeriksaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, tata cara pemuatan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administratif.
- B A B II
KETENTUAN PENGUJIAN
Pasal 2
- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan dalam wilayah Daerah harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;

- (2) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lakukan terhadap mobil barang melalui rekomendasi peruntukan mobil barang sebagai kendaraan umum atau tidak umum;
- (3) Peruntukan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap mobil bus atau mobil penumpang melalui rekomendasi trayek kendaraan umum atau tidak umum;
- (4) Untuk menetapkan dipenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini di lakukan penelitian berupa pengujian yang dilakukan secara berkala;
- (5) Pemilik atau Pemegang kendaraan wajib melaporkan dan mendaftarkan kendaraannya kepada pelaksana pengujian untuk dijadwalkan waktu pengujiannya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya uji;
- (6) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2), (3), (4) dan ayat (5) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah sesuai dengan pedoman teknis yang telah ditetapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Penetapan peruntukan dan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan menunjukkan surat-surat sebagai keterangan kelengkapan kendaraan bermotor yang akan ditetapkan dan diuji;
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang pada pengujian telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku uji dan tanda uji;
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus dilengkapi dengan tanda samping yang dilaksanakan oleh Dinas;
- (4) Jangka waktu berlakunya uji tercantum dalam buku dan tanda uji serta tanda samping adalah paling lama 6 (enam) bulan;

Pasal 4

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji secara tertulis dapat dimintakan uji ulangan setelah dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang berlaku;
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada pimpinan petugas penguji;
- (3) Pengujian ulang dapat dilakukan apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima atau telah dipenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan tanpa dipungut biaya uji lagi;

Pasal 5

Dikecualikan dari ketentuan pengujian dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terhadap kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan dan/atau kendaraan bermotor dalam keadaan rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI DAN PUNGUTAN UANG LEGES

Pasal 6

- (1) Setiap pelaksanaan dan/atau pemberian pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor di wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo dikenakan retribusi dan pungutan uang leges;
- (2) Pelayanan pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :
 - a. penyediaan formulir;
 - b. pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pemberian izin pemasangan kereta gandengan, tempelan dan kendaraan khusus;
- (3) Pelayanan pengenaan pungutan uang leges sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. penerbitan surat izin;
 - b. pengeluaran naskah/gambar;
 - c. pengambilan dokumen;
 - d. pemberian sertifikat;
 - e. pemeriksaan dan legalisasi surat/gambar;
 - f. rekomendasi dan/atau persetujuan;
 - g. pengeluaran surat.

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dikenakan dalam setiap orang atau badan yang mendapatkan dan/atau memerlukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 6 Peraturan Daerah ini dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk kuitansi;
- (2) Wajib pungutan uang leges dikenakan dalam setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal 6 Peraturan Daerah ini dan diberikan bukti pembayaran dalam bentuk meterai leges serta dilekatkan pada naskah atau kemasan.

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk biaya pengujian kendaraan bermotor :
 - 1) mobil bus, mobil barang, traktor tanpa tempelan sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - 2) mobil penumpang umum, kereta gandengan dan kereta tempelan sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - 3) buku uji sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - 4) tanda uji sebesar 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap kendaraan;
 - b. pemberian penetapan lulus uji sebesar Rp. 14.000,00 (empat belas ribu rupiah) setiap kendaraan;
 - c. penggantian buku uji karena hilang atau rusak dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- (2) Keterlambatan mendaftar uji berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dikenakan biaya sebesar 50 % (lima puluh persen) dari biaya uji kendaraan;
- (3) Kendaraan sudah didaftar pengujiannya tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 1 (satu) kali biaya uji;
- (4) Kendaraan habis masa uji tidak diuji berkala tepat waktu dikenakan tambahan biaya uji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan keterlambatan.

Pasal 9

Besarnya pungutan leges terhadap pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. permintaan untuk keperluan uji kendaraan bermotor sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) serta ditempelkan / dilekatkan pada blanko permintaan uji kendaraan bermotor;
- b. permintaan rekomendasi, persetujuan dan/atau surat keterangan sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) serta ditempelkan/dilekatkan naskah dokumen ditempat pembubuhan tanda tangan Pejabat yang mengeluarkan naskah;
- c. permintaan pembayaran retribusi meterai leges ditempelkan/dilekatkan pada tempat pembubuhan tanda tangan pejabat yang mengeluarkan tanda bukti pembayaran retribusi.

Pasal 10

Hasil penarikan retribusi dan uang leges sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima dan Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

B A B IV

KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 13

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan juga oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkenaan dengan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari pengemudi, pemilik kendaraan, atau pengusaha angkutan umum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - d. melakukan penyitaan tanda uji kendaraan yang tidak sah;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap perizinan angkutan umum di terminal;
 - f. melakukan pemeriksaan terhadap berat kendaraan beserta muatannya;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor serta perizinan angkutan umum;
- (3) Pelaksanaan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

B A B VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pemberian tanda uji serta buku uji yang sudah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan diberikan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



SOSTOMO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



S. O E. J I T O

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 41 TAHUN 1996
TENTANG
PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR DIBIDANG PENGUJIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Pelaksanaan Otonomi Daerah ditujukan pada perwujudan pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab dengan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995.

Sejalan dengan kebijaksanaan peletakan titik berat otonomi pada Daerah Tingkat II maka pada Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagai Daerah Tingkat II Percontohan perlu dilakukan kegiatan pemantapan dan mengaturnya dalam Peraturan Daerah sehingga dapat lebih aktif mendayagunakan segala potensi dan sumber daya yang dimiliki yang secara bertahap akan lebih mampu membiayai urusan rumah tangga Daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ini mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang merupakan wujud pelaksanaan dari telah dibentuknya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 9 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 2 Juni 1995 Nomor 343/P Tahun 1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo tanggal 20 Juni Nomor 11 Tahun 1995 seri C serta merupakan penjabaran lebih lanjut sehubungan dengan penyerahan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990.

Pengaturan ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas aparat di Daerah sehubungan dengan penyerahan kewenangan juga sejalan dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin kompleks yang disebabkan semakin majunya teknologi di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan sesuai dengan tuntutan kehidupan masyarakat serta untuk memberikan pelayanan yang lebih mantab, jelas, tegas agar lebih berhasilguna dan berdayaguna .

Untuk menanggulangi permasalahan lalu lintas dan angkutan yang semakin kompleks tersebut Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan kewenangan Bupati Kepala Daerah dalam rangka mengantisipasi perkembangan lalu lintas dan angkutan yang sangat cepat termasuk permasalahan yang ditimbulkannya dalam kerangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang Pusat dan Daerah serta antar Instansi, sektor dan atau unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan serta dalam rangka pemenuhan ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan bagi pengoperasian kendaraan bermotor sekaligus mewujudkan sistem transportasi yang handal dan terpadu .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang pengoperasian kendaraan bermotor dibidang pengujian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang keseluruhan hal tersebut perlu dicerminkan dalam satu Peraturan Daerah yang utuh yang juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggung jawab para penyidik jasa dan para pengguna jasa dan tanggung jawab penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d e : Cukup jelas

huruf f : Dalam pengertian ini jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

huruf g : Cukup jelas

huruf h : Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang di rangkai dengan kendaraan bermotor.

huruf i : Dalam pengertian barang meliputi barang yang bersifat gas, cair, padat termasuk tumbuh-tumbuhan dan hewan.

Pengertian penggunaan untuk keperluan khusus seperti kendaraan khusus jenis caravan, kendaraan khusus untuk mengangkut narapidana, ambulans dan sebagainya. Kendaraan khusus dimaksud antara lain kendaraan pengangkut peti kemas, bahan berbahaya dan beracun (termasuk limbah bahan berbahaya dan beracun), mobil pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, forklift yang berlaku lintas di jalan, kendaraan bermotor yang dilengkapi peralatan uji, peralatan kerja dan/atau peralatan untuk keperluan penelitian, kendaraan bermotor yang masih dalam tahap penelitian serta untuk menjajakan barang dagangan.

huruf j s/d y : Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1) : Termasuk dalam pengertian dioperasikan di jalan adalah kendaraan yang sedang berjalan atau berhenti di jalan. Pengertian sesuai dengan peruntukannya adalah setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan rancang peruntukannya. Pengertian persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, muatan, rancang teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. Pengertian laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

- Ayat (2) dan (3) : Keharusan peruntukan kendaraan bermotor adalah untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk tertib administrasi, pengendalian kendaraan yang dioperasikan di jalan, mempermudah penyidikan pelanggaran atau kejahatan yang menyangkut kendaraan yang bersangkutan serta dalam rangka perencanaan, rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dan memenuhi data lainnya.
- Ayat (4) : Untuk menjamin agar kendaraan bermotor selalu dalam kondisi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, maka diberlakukan uji berkala dalam satu periode tertentu.
Kewajiban uji kendaraan ini juga berlaku terhadap kendaraan-kendaraan milik pemerintah.
- Ayat (5) : Keterlambatan 1 (hari) dinyatakan terlambat 1 (satu) bulan.
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 3 dan 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Bengkel umum kendaraan bermotor berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- Pasal 6 s/d 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Yang dimaksud Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.
- Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas
-